

## **P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**Kuadi**, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Rasau, 8 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Rantau Rasau, Alamat Dusun Mekar Sari RT001 RW000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik,S.H., Lita Dewi Andayani,S.H., Tonni, S.H., H.Hajis Messah,S.H., H. Moh.Idris,S.H.,M.H., M.Taqwa Adiansyah,S.H., Evren,S.H.,M.H., Asmiati,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Manderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *email*: [taufik.tdr@yahoo.com](mailto:taufik.tdr@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/RR/2025 tanggal 20 Agustus 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor 69/Pdt/SK/2025 tanggal 20 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2025 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal.1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 24 Agustus 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Agustus 2025 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Subuh dan Suwitri;
2. Bahwa Pemohon lahir di Rantau Rasau dan diberi nama Kuadi yang lahir pada tanggal 8 Mei 1975, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LT-12012016-0042;
3. Bahwa Pemohon tercatat terakhir nama Kuadi sebagai murid Sekolah Dasar Negeri Nomor 23/ v Rantau Rasau di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 159 Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641;
4. Bahwa Pemohon tercatat terakhir nama Kuadi memiliki Ijazah Program Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tanggal 2 Agustus 2010 Nomor: 10PB1100331 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Bahwa Pemohon tercatat terakhir nama Kuadi Memiliki Ijazah Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tanggal 20 Mei 2014 Nomor: DN 10 PC 0001839 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Bahwa Pemohon juga tertera nama Kuadi pada Kartu Tanda Penduduk nomor: 1507111708730001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 12-01-2016 dan Kartu Keluarga Nomor: 1507111712070032 tertulis nama KUADI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 30-04-2025;

7. Bahwa kemudian Pemohon dikenal masyarakat dengan menggunakan nama Kuadi sebagai jabatan Kepala Desa Rantau Rasau saat ini, Bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari pengadilan bahwa tertulis nama Kuadi seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan yang tertulis di Buku Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau Nomor 159 nama WADI, sebenarnya adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama KUADI yang lahir di Rantau Rasau tanggal 8 Mei 1975, dengan WADI yang tertulis pada Buku Induk Sekolah Nomor 159 Sekolah Dasar Nomor 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya Taufik, S.H., Tonni, S.H., H. Hajis Messah, S.H., H. Moh. Idris, S.H., M.H. dan M. Taqwa Adiansyah, S.H;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Hal.3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt*

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-12012016-0042 atas nama Kuadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507111708730001 atas nama Kuadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1507111712070032 atas nama kepala keluarga Kuadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2025, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 atas nama Kuadi yang dikeluarkan SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 7 Juni 1989, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Buku Nomor Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau atas nama Wadi yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Nomor 10PB1100331 atas nama Kuadi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Agustus 2010, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-10 PC 0001839 atas nama Kuadi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Mei 2014, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 422/013/SD-2016 yang dikeluarkan SD Negeri 09/X Rantau Rasau Kecamatan Berbak tanggal 30 Agustus 2016, yang diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/67-C/VI/YAN.2.14/2022/Jambi/Res Tanjab Tim/Sektor atas nama Kuadi yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Berbak tanggal 28 Juni 2022, yang diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Ahmad

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Mekar Sari RT001 RW000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan murid Saksi di SD Negeri 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan sebagai saksi karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Buku Nomor Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 atas nama Kuadi yang dikeluarkan SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 7 Juni 1989 dan dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa nama panggilan Pemohon semasa sekolah di SD Negeri No.23/V Rantau Rasau adalah Wadi;

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Buku Nomor Induk Siswa nomor 159 SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau adalah atas nama Wadi hal tersebut karena saat pendaftaran sekolah pada tahun 1983 belum ada akta lahir sehingga sekolah saat itu menuliskan nama murid dengan menggunakan nama panggilan;
- Bahwa namun saat menjelang tahun kelulusan, pihak sekolah memanggil seluruh orang tua murid untuk memverifikasi atau menyesuaikan nama murid untuk dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan saat itu orang tua Pemohon juga hadir dan mengatakan bahwa nama sebenarnya dari Wadi adalah Kuadi sehingga dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut yang dicantumkan adalah atas nama Kuadi;
- Bahwa nama wali kelas Pemohon saat SD adalah Bapak Mislan;
- Bahwa dokumen yang duluan terbit adalah Buku Induk baru kemudian Surat Tanda tamat belajar;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di satu lingkungan RT yang sama dan sehari-hari berperilaku baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sukatmin

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Mekar Sari RT001 RW000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Subuh dan Suwitri;
- Bahwa Pemohon lahir di Rantau Rasau pada tanggal 8 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon merupakan teman kecil dan teman sepermainan dari Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Wadi;

- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Kuadi sedangkan nama panggilannya adalah Wadi karena Saksi mengenal keluarga Pemohon sejak kecil dan Saksi sering bermain ke rumah Pemohon serta bertemu orangtua Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon berperilaku baik dalam masyarakat dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis alasan mengapa Pemohon baru sekarang mengajukan Permohonan penetapan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai utang atau tidak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Kholid Mawardi

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Mekar Sari RT001 RW000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Rasau;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan teman seangkatan Saksi saat sekolah di tingkat Sekolah Dasar Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa Saksi juga satu kelas dengan Pemohon;
- Bahwa semasa sekolah, Pemohon dikenal dengan nama panggilan Wadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Nomor Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau dengan yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat

Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 yang dikeluarkan SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 7 Juni 1989 dan Saksi baru mengetahui hal tersebut saat diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan;

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan adalah Pemohon sendiri dengan mengatakan agar Saksi menerangkan bahwa Kuadi dengan Wadi adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam masyarakat dan tidak terlibat dalam masalah hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menetapkan bahwa nama Pemohon yakni Kuadi yang lahir di Rantau Rasau tanggal 8 Mei 1975, dengan Wadi yang tertulis pada Buku Induk Sekolah Nomor 159 Sekolah Dasar Nomor 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal.8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt*



1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT001/000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Subuh dan Suwitri;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Pemohon menjalani dan menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar Negeri 23/V Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1989;
5. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 yang dikeluarkan SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 7 Juni 1989 adalah Kuadi;
6. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Induk Sekolah Nomor 159 Sekolah Dasar Nomor 23/V Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung adalah Wadi;
7. Bahwa alasan adanya perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 tanggal 7 Juni 1989 (tercatat Kuadi) dengan yang tertulis dalam Buku Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung (tercatat Wadi) adalah karena saat Penulisan identitas murid di Buku Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau pihak sekolah menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Wadi sedangkan untuk nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 tanggal 7 Juni 1989 dicantumkan nama lahir Pemohon yakni Kuadi;
8. Bahwa saat menjelang kelulusan pihak SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau memanggil seluruh orang tua murid untuk memverifikasi nama asli semua murid untuk dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan orang tua Pemohon saat itu menyatakan bahwa nama asli dari murid Wadi adalah Kuadi dan atas hal tersebut, pihak SD Negeri Nomor 23/V

Rantau Rasau mencantumkan nama Kuadi dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 tanggal 7 Juni 1989;

9. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen lainnya seperti:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-12012016-0042 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016;
  - b. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1507111708730001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016;
  - c. Kartu Keluarga Nomor 1507111712070032 atas nama kepala keluarga Kuadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2025;
  - d. Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Nomor 10PB1100331 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Agustus 2010; dan
  - e. Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-10 PC 0001839 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Mei 2014

**adalah Kuadi;**

10. Bahwa di masyarakat, Pemohon dikenal dengan menggunakan nama Kuadi;
11. Bahwa Pemohon merupakan Kepala Desa Rantau Rasau;
12. Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yakni Kuadi sebagaimana tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nama Wadi yang tercantum

dalam Buku Induk Siswa Nomor 159 SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau adalah orang yang sama;

13. Bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon di dokumen-dokumen Pemohon baik dokumen kependudukan maupun dalam dokumen Pendidikan Pemohon dan guna kepastian hukum;
14. Bahwa Pemohon dikenal berperilaku baik di masyarakat serta tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;
15. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon dan tanpa sengketa sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan

Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT001 RW000 Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam lembaga permohonan, Hakim berwenang untuk mengkonstruksikan redaksional permohonan dan setelah mencermati pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan satu orang yang sama yaitu nama Kuadi sebagaimana tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nama Wadi yang tercantum dalam Buku Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau;

Menimbang bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II telah mengatur 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tersebut diatur pula jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; dan
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama, ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tidaklah termasuk sebagai salah satu permohonan yang diatur dalam buku pedoman tersebut dan bukan pula merupakan bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai keleluasaan dalam usahanya menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut juga mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa hal yang hendak ditegaskan oleh pengaturan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah bahwa Hakim sejatinya dianggap mengetahui seluruh Hukum atau biasa dikenal dengan asas *ius curia novit* yang jika dimaknai maka tidak ada alasan untuk Pengadilan dalam hal ini yang direpresentasikan oleh Hakim untuk menolak dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa perkara tersebut belum ada hukumnya melainkan Hakim diwajibkan untuk memeriksa perkara apapun yang diajukan kepadanya sekalipun belum ada hukumnya dan dalam hal demikianlah seorang Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dengan cara tersebut, Hakim dapat menemukan dan membentuk hukum;

Menimbang bahwa dalam hal Hakim menemukan dan membentuk hukum, Hakim harus senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat sehingga dalam mempertimbangkan perkara ini, Hakim terikat pada prinsip-prinsip hukum yang ada baik peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam hal ini Hakim akan menilai apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang senantiasa harus diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pemohon hendak memohon Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yakni Kuadi sebagaimana tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7) dengan nama Wadi yang tercantum dalam Buku Nomor Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung (*vide* bukti surat P-5) adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik pemeriksaan surat maupun pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dari tingkat Sekolah Dasar, Ijazah Paket B, Ijazah Paket C, Surat Keterangan dari Sekolah Dasar, Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Berbak (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9) adalah KUADI;

Menimbang bahwa ternyata dalam Buku Induk Sekolah Dasar Negeri 23/v Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar Nomor 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung (*vide* bukti surat P-5) nama yang tercantum adalah WADI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Ahmad yang di persidangan mengaku sebagai salah satu guru Pemohon di Sekolah Dasar Negeri Nomor 23/V Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, ternyata Pemohon semasa sekolah sehari-hari dipanggil dengan nama Wadi dan saat pengisian identitas murid di Buku Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Guru kelas saat itu mencantumkan nama panggilan sehari-hari Pemohon yakni atas nama Wadi karena belum adanya dokumen Akta Kelahiran yang menjadi acuan pengisian identitas murid;

Menimbang bahwa kemudian sebelum kelulusan, pihak sekolah SD Negeri Nomor 23/ V Rantau Rasau memanggil seluruh orang tua murid yang bertujuan untuk memverifikasi nama dari anaknya karena saat pendaftaran sekolah di masa itu belum mengacu pada Akta Kelahiran dan salah satu orang tua murid yang datang adalah orang tua Pemohon dan dari hal tersebutlah diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Kuadi sehingga nama Kuadi tersebutlah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641(*vide* bukti surat P-4);

Menimbang bahwa keterangan saksi Ali Ahmad tersebut pun turut diperkuat oleh keterangan dari saksi Sukatmin yang di persidangan menerangkan sebagai teman satu kelas dan satu Angkatan Pemohon di Sekolah Dasar Negeri Nomor 23/V Desa Rantau Rasau hal mana saksi Sukatmin pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar memang dipanggil Wadi namun saksi Sukatmin mengetahui bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Kuadi;

Menimbang bahwa selain itu, diperoleh juga keterangan dari saksi Kholid Mawardi yang di persidangan menerangkan sebagai teman Pemohon sejak kecil yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi mengetahui dengan pasti bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan Wadi meskipun namanya adalah Kuadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Pemohon dikenal menjabat sebagai Kepala Desa Rantau



Rasau yang sehari-hari berperilaku baik di lingkungan masyarakat dan tidak terlibat dalam masalah hukum;

Menimbang bahwa setelah hakim memeriksa semua alat bukti yang dihadapkan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwasannya benar nama Pemohon yakni Kuadi yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7) dengan nama Wadi yang tercantum Buku Nomor Induk Siswa SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau yang dibuat Sekolah Dasar No. 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung (*vide* bukti surat P-5) adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa alasan permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melainkan semata untuk kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang bahwa unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat *in casu* adalah hal yang beralasan hukum apabila Pemohon berkehendak adanya suatu penetapan orang yang sama antara nama Kuadi sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 tersebut dengan nama Wadi yang tercantum dalam bukti surat P-5 guna menghindari adanya ketidakteraturan atau ketidaksamaan nama Pemohon antara yang tercantum dalam dokumen kependudukan dengan yang tercantum dalam dokumen pendidikan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak didapati adanya keberatan dari keluarga atau pihak manapun juga mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, karenanya sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama **Kuadi** yang lahir di Rantau Rasau tanggal 8 Mei 1975 sebagaimana tercatat dalam:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-12012016-0042 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016;
  - Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507111708730001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Januari 2016;
  - Kartu Keluarga Nomor 1507111712070032 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 April 2025;

- Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 10 OA oa 0034641 yang dikeluarkan SD Negeri Nomor 23/V Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 7 Juni 1989;
- Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Nomor 10PB1100331 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Agustus 2010; dan
- Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-10 PC 0001839 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Mei 2014;

dengan nama **WADI** sebagaimana tercatat dalam Buku Induk Sekolah Nomor 159 Sekolah Dasar Nomor 23/V Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **orang yang sama**.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, oleh Roni Evi Dongoran, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

Meterai Rp10.000

ttd

**Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H.**

**Roni Evi Dongoran, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
3. PNPB (Relaas Panggilan).....	Rp 10.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp160.000,00,-
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

*Hal.19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tjt*



Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur  
Panitera Tingkat Pertama  
Reno Sapta Maiza S.Si., S.H., M.H. - 198005022006041001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

